



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili  
perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara cerai gugat antara:

RI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani,  
bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, sebagai  
Penggugat;

melawan

tt, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani,  
bertempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Februari  
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Nomor 0147/Pdt.G/2018/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap  
Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1984, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan / Rhee, Kabupaten  
Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Utan / Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 74/5/7/1984,  
tanggal 31 Juli 1984.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 0147/ Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Stowe Brang I, RT.001 / RW.001, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Stowe Brang I, RT.001 / RW.001, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sampai Bulan Mei tahun 2017.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

1. , berjenis kelamin Perempuan,

4. Bahwa sekitar Awal bulan Juli Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir maupun nafkah Bathin kepada Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Mei Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 0147/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis dalam sidang perdamaian telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ik:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka awalnya rukun tinggal bersama di rumah sendiri di Stowe Brang dan sudah dikaruniai lima anak;

Bahwa sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap di rumah bersama dan Tergugat pergi tinggal dengan isteri mudanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangganya sudah tidak rukun karena bertengkar masalah Tergugat beristeri lagi;

Bahwa sepenghlihatan saksi selama satu tahun pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa keluarga dan aparat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. mad:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah sendiri dan sudah mempunyai lima anak;

Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 1 tahun Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, karena Tergugat pergi tinggal dengan isteri mudanya;





Bahwa setahu saksi penyebab mereka berpisah rumah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar masalah Tergugat kawin lagi;

Bahwa sepenghilangan saksi Tegugat dan Penggugat selama satu tahun ini sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar Juli tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 0147/ Pdt.G/2018/PA.Sub



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-masing yaitu:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi KTP yang berisi identitas Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat beralamat di Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing i telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar masalah Tergugat kawin lagi dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun dengan tidak ada saling menunaikan hak dan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 0147/ Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar masalah Tergugat kawin lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, dan masing-masing pihak meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 0147/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، وإعتراف الزوج، وكان الإذراء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 0147/ Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ik) terhadap Penggugat (Sa);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. Ahmad Gani, S.H.

ttd

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 0147/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	390.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	481.000

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan 0147/ Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)